



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/ 17 /BPKAD/2026

TENTANG

REKENING BANK RAKYAT INDONESIA *VIRTUAL ACCOUNT* PADA BANK
RAKYAT INDONESIA CABANG BATULICIN
KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuangan Pemerintah daerah, dalam hal untuk menampung penerimaan daerah serta membayar pengeluaran daerah diperlukan adanya rekening Bank;
- b. bahwa Rekening Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud huruf a adalah Rekening Bank Rakyat Indonesia *Virtual Account* pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rekening Bank Rakyat Indonesia *Virtual Account* pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang . . .

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);

16. Undang-Undang . . .

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 28);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 30);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 77);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/100.1.3.3/1041/BPKAD-PER/XI/2025, tanggal 25 November 2025, hal: Usulan Surat Keputusan Bupati dan Koreksi Draft SK;

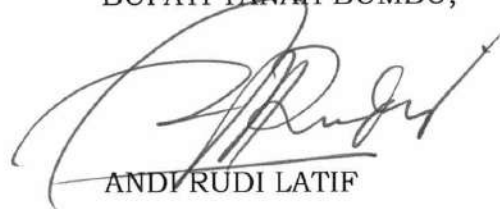
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG REKENING BANK RAKYAT INDONESIA *VIRTUAL ACCOUNT* PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BATULICIN KABUPATEN TANAH BUMBU.
- KESATU : Menetapkan Rekening Bank Rakyat Indonesia *Virtual Account* Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dengan daftar nama dan nomor rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekening Bank Rakyat Indonesia *Virtual Account* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dipergunakan untuk menampung penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar pengeluaran daerah.

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin,
pada tanggal 2 Januari 2020
BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/ 17 /BPKAD/2026
TENTANG
REKENING BANK RAKYAT INDONESIA
VIRTUAL ACCOUNT PADA BANK RAKYAT
INDONESIA CABANG BATULICIN
KABUPATEN TANAH BUMBU

DAFTAR NAMA DAN NOMOR REKENING BANK RAKYAT INDONESIA *VIRTUAL*
ACCOUNT PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BATULICIN
KABUPATEN TANAH BUMBU

NO	NAMA REKENING	NO.REKENING	SKPD
I	II	III	IV
1	SP3 PERKEBUNAN	56789-1-2	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	SP3 PERIKANAN	56789-1-3	DINAS PERIKANAN
3	SP3 DISHUB	56789-1-4	DISHUB
4	RETRIBUSI DISHUB	56789-2-9	DISHUB
5	RETRIBUSI AIRPORT TAX	56789-2-9-01	DISHUB
6	PENERIMAAN TPTGR/TP	56789-2-1-1	BPKAD
7	PENERIMAAN PENGEMBALIAN BELANJA BPKAD	56789-2-1-2	BPKAD
8	PENERIMAAN DEPOSITO	56789-2-1-3	BPKAD
9	PENERIMAAN DEVIDEN	56789-2-1-4	BPKAD
10	PENERIMAAN JASA GIRO	56789-2-1-5	BPKAD
11	PENERIMAAN LUMSUM PAYMENT	56789-2-1-6	BPKAD
12	RETRIBUSI RUANGAN	56789-2-1-7-1	BPKAD
13	RETRIBUSI KENDARAAN BERMOTOR	56789-2-1-7-2	BPKAD
14	RETRIBUSI ALAT BERAT	56789-2-1-7-3	BPKAD
15	RETRIBUSI DISNAKERTRAN	56789-2-2	DISNAKERTRAN
16	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	56789-2-5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
17	RETRIBUSI DISPORPAR	56789-2-6	DISPORPAR
18	PAJAK DAERAH (HOTEL BINTANG)	56789-2-7-1-1	BAPENDA
19	PAJAK DAERAH (HOTEL MELATI)	56789-2-7-1-2	BAPENDA
20	PAJAK DAERAH (LOSMEN/PENGINAPAN)	56789-2-7-1-3	BAPENDA
21	PAJAK DAERAH (RESTORAN)	56789-2-7-2-1	BAPENDA
22	PAJAK DAERAH (UMAH MAKAN)	56789-2-7-2-2	BAPENDA

23	PAJAK DAERAH (KAFETARIA/DEPOT)	56789-2-7-2-3	BAPENDA
24	PAJAK DAERAH (KATERING)	56789-2-7-2-4	BAPENDA
25	PAJAK DAERAH (WARUNG)	56789-2-7-2-5	BAPENDA
26	PAJAK DAERAH (PAGELARAN KESENIAN/MUSIK/TARI/BUSANA)	56789-2-7-3-1	BAPENDA
27	PAJAK DAERAH (KARAOKE)	56789-2-7-3-2	BAPENDA
28	PAJAK DAERAH (PERMAINAN BILIAR)	56789-2-7-3-3	BAPENDA
29	PAJAK DAERAH BALAP (KENDARAAN BERMOTOR)	56789-2-7-3-4	BAPENDA
30	PAJAK DAERAH (PERMAINAN KETANGKASAN)	56789-2-7-3-5	BAPENDA
31	PAJAK DAERAH (REKLAME PAPAN/BILLBOARD/VIDEOTRON/MEGATRON)	56789-2-7-4-1	BAPENDA
32	PAJAK DAERAH (REKLAME KAIN)	56789-2-7-4-2	BAPENDA
33	PAJAK DAERAH (REKLAME MELEKAT/STIKER)	56789-2-7-4-3	BAPENDA
34	PAJAK DAERAH (PAJAK PENERANGAN JALAN)	56789-2-7-5	BAPENDA
35	PAJAK DAERAH (PAJAK AIR TANAH)	56789-2-7-6	BAPENDA
36	PAJAK DAERAH (SARANG BURUNG WALET)	56789-2-7-7	BAPENDA
37	PAJAK DAERAH (PAJAK MBLB TANAH LIAT)	56789-2-7-8-1	BAPENDA
38	PAJAK DAERAH (PAJAK MBLB BATU PECAH)	56789-2-7-8-2	BAPENDA
39	PAJAK DAERAH (PAJAK MBLB PASIR KERIKIL)	56789-2-7-8-3	BAPENDA
40	PAJAK DAERAH (PAJAK BPHTB)	56789-2-7-9	BAPENDA
41	PAJAK DAERAH (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN)	56789-2-7-10	BAPENDA
42	PAJAK DAERAH (PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL)	56789-2-7-11-1	BAPENDA
43	PAJAK DAERAH (PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN)	56789-2-7-11-2	BAPENDA
44	PAJAK DAERAH (PENDAPATAN DENDA PAJAK REKLAME)	56789-2-7-11-3	BAPENDA
45	PAJAK DAERAH (PENDAPATAN DENDA PAJAK AIR TANAH)	56789-2-7-11-4	BAPENDA
46	PAJAK PENDAPATAN DENDA PBB P2	56789-2-7-11-5	BAPENDA
47	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	56789-2-7-11-6	BAPENDA
48	PAJAK PARKIR	56789-2-7-11-7	BAPENDA
49	RETRIBUSI DPUPR	56789-3-02	DPUPR
50	PUSKESMAS BATULICIN	56789-2-8-1	DINAS KESEHATAN
51	PUSKESMAS BATULICIN I	56789-2-8-2	DINAS KESEHATAN
52	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT	56789-2-8-3	DINAS KESEHATAN

53	PUSKESMAS DARUL AZHAR	56789-2-8-4	DINAS KESEHATAN
54	PUSKESMAS KARANG BINTANG	56789-2-8-5	DINAS KESEHATAN
55	PUSKESMAS PAGATAN	56789-2-8-6	DINAS KESEHATAN
56	PUSKESMAS TELUK KEPAYANG	56789-2-8-7	DINAS KESEHATAN
57	PUSKESMAS PULAU TANJUNG	56789-2-8-8	DINAS KESEHATAN
58	PUSKESMAS GIRI MULIA	56789-2-8-9	DINAS KESEHATAN
59	PUSKESMAS SEBAMBAN I	56789-2-8-10	DINAS KESEHATAN
60	PUSKESMAS SEBAMBAN II	56789-2-8-11	DINAS KESEHATAN
61	PUSKESMAS SATUI	56789-2-8-12	DINAS KESEHATAN
62	PUSKESMAS MANTEWE	56789-2-8-13	DINAS KESEHATAN
63	PUSKESMAS LASUNG	56789-2-8-14	DINAS KESEHATAN
64	DINKES	56789-2-8-15	DINAS KESEHATAN
65	IZIN GANGGUAN KERAMAIAAN/HO BP3MD	56789-2-03-01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
66	IZIN PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN	56789-2-03-02	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
67	IZIN GANGGUAN KERAMAIAAN/HO KECAMATAN SIMPANG EMPAT	56789-2-03-03	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
68	IZIN GANGGUAN KERAMAIAAN/HO KECAMATAN BATULICIN	56789-2-03-04	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
69	IZIN GANGGUAN KERAMAIAAN/HO KECAMATAN KARANG BINTANG	56789-2-03-05	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
70	IZIN GANGGUAN KERAMAIAAN/HO KECAMATAN MANTEWE	56789-2-03-06	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
71	IZIN GANGGUAN KERAMAIAAN/HO KECAMATAN KUSAN HULU	56789-2-03-07	DINAS LINGKUNGAN
72	IZIN GANGGUAN KERAMAIAAN/HO KECAMATAN KUSAN HILIR	56789-2-03-08	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
73	IZIN GANGGUAN KERAMAIAAN/HO KECAMATAN KURANJI	56789-2-03-09	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
74	IZIN GANGGUAN KERAMAIAAN/HO KECAMATAN SUNGAI LOBAN	56789-2-03-10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
75	IZIN GANGGUAN KERAMAIAAN/HO KECAMATAN ANGSANA	56789-2-03-11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

76	IZIN GANGGUAN KERAMAIAN/HO KECAMATAN SATUI	56789-2-03-12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
77	KEBERSIHAN	56789-2-02-2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
78	IMB BATULICIN	56789-2-02-1-1	DISPERKIMTAN
79	IMB SIMPANG EMPAT	56789-2-02-1-2	DISPERKIMTAN
80	IMB KUSAN HILIR	56789-2-02-1-3	DISPERKIMTAN
81	IMB SUNGAI LOBAN	56789-2-02-1-4	DISPERKIMTAN
82	IMB ANGSANA	56789-2-02-1-5	DISPERKIMTAN
83	IMB SATUI	56789-2-02-1-6	DISPERKIMTAN
84	IMB KUSAN HULU	56789-2-02-1-7	DISPERKIMTAN
85	IMB KURANJI	56789-2-02-1-8	DISPERKIMTAN
86	IMB KARANG BINTANG	56789-2-02-1-9	DISPERKIMTAN
87	IMB MANTEWE	56789-2-02-1-01	DISPERKIMTAN
88	IMB DPPP	56789-2-02-1-02	DISPERKIMTAN
89	RETRIBUSI DPPP	56789-2-02-1-03	DISPERKIMTAN
90	DINAS PERIKANAN	56789-2-04	DINAS PERIKANAN
91	RETRIBUSI DISDAGRI	56789-2-05	DISKUMDAGRI
92	RETRIBUSI TERA	56789-2-06	DISKUMDAGRI
93	RETRIBUSI KOMINFO	56789-3-01	DISKOMINFO

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF